



# WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Nomor. 01 Banjarbaru Kalsel Telepon 4772569 Fax. 774269

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 183 TAHUN 2008

TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pemerataan memperoleh kesempatan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menambah daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta lulusan Paket A, diperlukan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Banjarbaru;
  - bahwa guna percepatan penuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun perlu penambahan Unit Sekolah Baru terutama USB yang didirikan oleh Pemerintah (Pendirian Sekolah Negeri);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsiderans di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008;
13. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 232 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru 2007 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pendirian dan Pengoperasionalan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Banjarbaru.
- KEDUA :** Alamat dan Kedudukan Sekolah sebagaimana dimaksud dikam KESATU adalah di Jalan Trikora RT 32 RW V Kelurahan Gunung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 22 1 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Kal-Sel di Banjarmasin
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
8. Kepala Bappeda Kota Banjarbaru di Banjarbaru
9. Kepala Bawasda Kota Banjarbaru di Banjarbaru
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru di Banjarbaru
11. Kepala LPMP Banjarmasin di Banjarbaru
12. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
13. Kepala SMPN 14 Banjarbaru di Banjarbaru